



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ceai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir CURUP, 06 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Karang Dapo Atas, Bingin Kuning, Kab. Lebong, Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahrul Fuadi, SH., MH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Bahrul Fuady, SH., MH. & Partner, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 60, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2020, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong tanggal 25 November 2020 dengan register kuasa nomor 5/141/Pdt.G/2020/PA.Lbg, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kendari, 20 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di BTN Muara Ketayu Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, SH., Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum AJP & Rekan, beralamat di Jl. Samping Kantor Bupati Lebong, Belakang

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 01/Pdt.G/2021/PTA. Bn



Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu,
Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27
November 2020, dahulu sebagai Termohon,
sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 141/Pdt.G/2020/PA. Lbg,
tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul
Akhir Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ NO*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera
Pengadilan Agama Lebong bahwa semula Pemohon sekarang Pembanding
pada tanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan banding
atas putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Lbg
tanggal 18 November 2020, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 27 November 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya
dengan memori banding tanggal 25 November 2020 yang diterima di
Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 26 November 2020 dan telah
diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2020 yang
diterima oleh Terbanding pada tanggal 27 November 2020;

Bahwa Terbanding pada tanggal 30 November 2020 telah
mengajukan Kontra Memeori Banding yang diterima dikepaniteraan
Pengadilan Agama Lebong tanggal 30 November 2020, kontra memori

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 01/Pdt.G/2021/PTA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 November 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 08 Januari 2021 dengan register perkara banding Nomor 01/Pdt.G/2021/PTA Bn;

Bahwa berdasarkan akta pencabutan Banding nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Lbg tanggal 11 Januari 2021, Pembanding mencabut permohonan banding yang telah diajukannya dalam perkara a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Pemohon dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Lebong Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Lbg tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang legal (person standi in judicio) untuk mengajukan permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai uraian/kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lebong tersebut diatas ternyata telah sesuai berdasarkan hukum menurut tatacara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulang jo pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Pengadilan ulang dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang bahwa sebelum majelis mempelajari dan meneliti berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Lebong yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 01/Pdt.G/2021/PTA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding, maka oleh karena Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara Aquo, sebagaimana Akta Pencabutan Banding yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Lbg tanggal 11 Januari 2021, oleh karenanya permohonan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan atas perkara nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Lbg tertanggal 11 Januari 2021 sebelum persidangan dilaksanakan sebagaimana Penetapan Hari sidang majelis banding tertanggal 12 Januari 2021, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV Jo, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pembanding tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan, maka majelis banding menyatakan bahwa permohonan banding dalam perkara Aquo selesai dengan dicabut, sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang telah diputuskan Pengadilan Agama Lebong sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 01/ Pdt.G/2021/PTA.Bn yang diajukan Pembanding;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 01/Pdt.G/2021/PTA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor 01/Pdt.G/2021/PTA.Bn selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Aqshaa, MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H dan Drs. Darul Husni, SH., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 01/Pdt.G/2021/PTA.Bn tanggal 8 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Sukardi., SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aqshaa, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhiddin SH, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Darul Husni., SH, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukardi. SH

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 01/Pdt.G/2021/PTA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses: | Rp. 131.000,00 |
| 2. Redaksi: | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai: | Rp. 9.000,00 |
| Jumlah: | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 01/Pdt.G/2021/PTA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)